



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlu meningkatkan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur maka Pemerintah Kota Kupang memberikan tambahan penyertaan modal daerah sebagai investasi daerah melalui peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

Dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota kupang.
8. Daerah adalah Kota kupang.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota kupang.
10. Walikota adalah Walikota kupang.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota kupang.

## Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

### Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp 160.707.828.792,1 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua dan satu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
  - b. rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp 97.625.650.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. dalam bentuk uang sebesar Rp 92.050.000.000,- (sembilan puluh dua miliar lima puluh juta rupiah) meliputi:

1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp 1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp 13.500.000.000,00 (Tiga belas miliar lima ratus juta rupiah);
3. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
11. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
12. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2018 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
13. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. dalam bentuk konversi cadangan umum yang diakui sebagai penyertaan modal yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp 5.575.650.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 6

- (1) Rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp 63.082.178.792,1 (enam puluh tiga milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua dan satu rupiah).
- (2) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi:
  - a. tahun anggaran 2021 sebesar Rp 10.102.804.332,45 (sepuluh miliar seratus dua juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh dua dan empat puluh lima rupiah);
  - b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp 11.309.359.694,38 (sebelas miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat dan tiga puluh delapan rupiah);
  - c. tahun anggaran 2023 sebesar Rp 12.609.936.059,23 (dua belas miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh sembilan dan dua puluh tiga rupiah);
  - d. tahun anggaran 2024 sebesar Rp 14.060.078.706,04 (empat belas miliar enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam dan empat rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2025 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

### BAB IV REALISASI

#### Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

### BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) PT BPD NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota selaku pemegang saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan realisasi kinerja; dan
  - b. laporan keuangan perusahaan.

## BAB VI HASIL USAHA

### Pasal 12

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang  
pada tanggal 28 Oktober 2021



WALIKOTA KUPANG,

UBERSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 28 Oktober 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

PRIESTLEY FUNAY

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARATIMUR KOTA KUPANG 03/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Kupang merupakan salah satu pemegang saham PT Bank NTT yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai Investasi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank NTT, Pemerintah Daerah telah melihat rencana bisnis PT Bank NTT dan telah melakukan analisis investasi. Hasil analisis investasi tersebut menunjukkan bahwa layak dilakukan penyertaan modal pada PT Bank NTT.

Berdasarkan hasil analisis investasi dan melihat pada rencana bisnis PT Bank NTT, maka Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Kupang berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum", yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas", yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepastian nilai", yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas fungsional", yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.